



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 14 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Kampung Baru Kelurahan
Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Fajar Mile Alias Anca
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Kompleks Kampung Salak Kelurahan Klawasi Distrik Soron Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
Terdakwa Andi Fajar Mile Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Mercy Sinay, S.H, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sorong berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 5 Sorong, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Maret 2022 Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Son dan Yesaya Mayor, S.H dan Rekan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) beralamat di Jalan Srii 2 HBM RT.02/RW.03 Kelurahan Remu Utara, Kec. Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan AlIternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan diKurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani olen para Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik kecil wama bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo wama biru dengan nomor GSM 085267075778;
 - 1 (satu) lembar tissue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp721.000- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1(satu) unit handphone Xiaomi Redmi wama hitam dengan nomor GSM 082397520006.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, dan para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap apda tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di depan Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa I IRWAN alias IWAN sedang berada di terminal pasar bersama lalu Terdakwa II ANDI FAJAR MILE alias ANCA menghubungi Terdakwa I via *handphone* dengan Terdakwa II mengatakan "*ada ini (shabu)*" dan kemudian Terdakwa I jawab "*berapa*" dan dijawab Terdakwa II "*Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*" dan kemudian Terdakwa I kembali menjawab "*iya, nanti Saksi ambil, nanti Saksi ambilnya dimana*" dan kemudian dijawab Terdakwa II "*nanti Saksi telpon baru kamu datang ambil*". Lalu Terdakwa II menghubungi saudara IBRAHIM (DPO) yang berada di Makassar dengan Terdakwa II mengatakan "*bisa ambillah (shabu)*", dan dijawab oleh Saudara IBRAHIM "*sabar, Saksi tanyakan dulu teman Saksi yang ada disana*" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "*iya sudah*" kemudian Saudara IBRAHIM mengirimkan Nomor Rekening dan selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Nomor Rekening Saudara IBRAHIM kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saudara IBRAHIM, lalu Saudara IBRAHIM mengatakan "*iya tunggu alamat*" dan beberapa menit kemudian Saudara IBRAHIM menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "*nanti kamu ambil di tembok dekat lapangan hocky*" dan Terdakwa II mengatakan "*iya sudah*" lalu Terdakwa II pergi ke tembok berlin dekat lapangan hocky untuk mengambil shabu yang dibungkus tissue. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I yang masih berada di terminal pasar bersama dihubungi oleh Terdakwa II via *handphone* dengan Terdakwa II mengatakan "*datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak*" dan kemudian Terdakwa I jawab "*iya tunggu sudah Saksi jalan*", lalu Terdakwa I pergi ke daerah kampung salak dengan menggunakan motor dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan Terdakwa I mengatakan "*Saksi sudah ada di kampung salak dekat mesjid*" dan Terdakwa II menjawab "*kedepan sedikit Saksi ada jongkok di pinggir jalan*" lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di dekat mesjid dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, Lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke rumah kost Terdakwa I di Jalan. Samratulangi kampung baru, Kota Sorong. Kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya di atas lemari pakaian Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu Terdakwa I masih di rumah kost dihubungi oleh saudara ADNAN (DPO) via *handphone* dengan mengatakan "*ada barang (shabu) kah*" dan Terdakwa I jawab "*ada, kamu mau yang berapa ada yang 500 (lima ratus ribu) dan ada yang Rp1.000.000 (satu juta rupiah)*" dan kemudian Saudara ADNAN mengatakan "*yang 500 (lima ratus ribu) saja*" dan kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "*kapan kamu mau ambil*" dan saudara ADNAN menjawab "*sekarang*" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saudara ADNAN "*nanti ketemu di depan Bar Oxy*" dan Saudara ADNAN berkata "*iya*". Kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa I pergi sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu menuju ke depan bar Oxy dan Terdakwa I menyelipkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di tenda parkir Bar Oxy lalu Terdakwa I bertemu dengan Saudara ADNAN dan selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa I selipkan di tenda parkir Bar Oxy lalu Terdakwa I serahkan kepada saudara ADNAN dan saudara ADNAN langsung memberikan kepada Terdakwa I uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kostnya. Kemudian pada pukul 19.00 Wit Terdakwa I dihubungi oleh saudara ADNAN kembali via *handphone* dan saudara ADNAN mengatakan "*mau ambil lagi yang sisa yang tadi*" dan Terdakwa I menjawab "*iya masih ada*" lalu saudara ADNAN berkata "*nanti kalau Saksi dekat-dekat Oxy Saksi telpon lagi*" dan Terdakwa I menjawab "*iya sudah*". Lalu sekitar pukul 21.15 Wit Terdakwa I bertemu dengan saudara ADNAN dan Terdakwa I meminta uang kepada Saudara ADNAN lalu saudara ADNAN menjawab "*Saksi lupa bawa uang, kamu tunggu dulu Saksi pergi ambil uang dulu*" kemudian saudara ADNAN pergi dan selanjutnya Terdakwa I menunggu di depan Oxy dan berselang beberapa menit kemudian Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saat melakukan interogasi Terdakwa I langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa I menyimpan shabu tersebut yaitu Terdakwa I selipkan di tenda lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba membawa shabu dan Terdakwa I ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saat berada di kantor satres narkoba Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa I dapat dari Terdakwa II. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satres narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Malibela Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di KPR Malibela dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dan uang tunai Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa II, lalu Terdakwa II dibawa ke kantor satres narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui telah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 391/11640/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN N TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA PAPUA No. LAB : 119/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HERLIA, S. Si, 2. ORLANDO BANJARNAHOR, S.T., 3. FATHUR ROZZI, SHI., MH. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 0079/NNF/XII/2021	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Metamfetamina

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa 0079/NNF/XII/2021, berupa berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di depan Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jalan Samratulangi tepatnya di seputaran Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba pergi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba melihat ada seorang yang sedang menunggu di depan Bar OXY sehingga Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsional satresnarkoba merasa curiga dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan interogasi mengaku adalah Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa I menunjukan barang bukti sabu yang disimpan atau diselipkan di tenda parkir Bar OXY lalu Saksi ABDULLAH langsung mengambil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tissue. Kemudian Terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA dengan cara membelinya. lalu Saksi RICHARD M.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEWAKABESSY dan tim opsial satresnarkoba membawa shabu dan Terdakwa I ke kantor satres narkoba guna diminta keterangan lebih lanjut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsial satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Malibela Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di KPR Malibela dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dan uang tunai Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa II, lalu Terdakwa II dibawa ke kantor satres narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui telah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa I IRWAN alias IWAN sedang berada di terminal pasar bersama lalu Terdakwa II ANDI FAJAR MILE alias ANCA menghubungi Terdakwa I via *handphone* dengan Terdakwa II mengatakan "*ada ini (shabu)*" dan kemudian Terdakwa I jawab "*berapa*" dan dijawab Terdakwa II "*Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*" dan kemudian Terdakwa I kembali menjawab "*iya, nanti Saksi ambil, nanti Saksi ambilnya dimana*" dan kemudian dijawab Terdakwa II "*nanti Saksi telpon baru kamu datang ambil*". Lalu Terdakwa II menghubungi saudara IBRAHIM (DPO) yang berada di Makassar dengan Terdakwa II mengatakan "*bisa ambillah (shabu)*", dan dijawab oleh Saudara IBRAHIM "*sabar, Saksi tanyakan dulu teman Saksi yang ada disana*" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "*iya sudah*" kemudian Saudara IBRAHIM mengirimkan Nomor Rekening dan selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Nomor Rekening Saudara IBRAHIM kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saudara IBRAHIM, lalu Saudara IBRAHIM mengatakan "*iya tunggu alamat*" dan beberapa menit kemudian Saudara IBRAHIM menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "*nanti kamu ambil di tembok dekat lapangan hocky*" dan Terdakwa II mengatakan "*iya sudah*" lalu Terdakwa II pergi ke tembok berlin dekat lapangan hocky untuk mengambil shabu yang dibungkus tissue. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I yang masih berada di terminal pasar bersama dihubungi oleh Terdakwa II

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



via *handphone* dengan Terdakwa II mengatakan “*datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak*” dan kemudian Terdakwa I jawab “*iya tunggu sudah Saksi jalan*”, lalu Terdakwa I pergi ke daerah kampung salak dengan menggunakan motor dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan Terdakwa I mengatakan “*Saksi sudah ada di kampung salak dekat mesjid*” dan Terdakwa II menjawab “*kedepan sedikit Saksi ada jongkok di pinggir jalan*” lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di dekat mesjid dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, Lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke rumah kost Terdakwa I di Jalan. Samratulangi kampung baru, Kota Sorong. Kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya di atas lemari pakaian Terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkoba dari Pegadaian nomor : 391/11640/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN N TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil wama bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA PAPUA No. LAB : 119/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HERLIA, S. Si, 2. ORLANDO BANJARNAHOR, S.T., 3. FATHUR ROZZI, SHI., MH. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 0079/NNF/XII/2021	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Metamfetamina

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0079/NNF/XII/2021, berupa berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah Irwan dan juga Andi Fajar Alias Anca;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 21.30 Wit, di Jalan. Samratulangi tepatnya di depan Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, yang mana saat itu Saksi dan rekan opsional satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Samratulangi tepatnya di seputaran Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami menuju ke lokasi target untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 21.30 Wit kami melihat ada seseorang yang sedang menunggu di depan Bar Oxy sehingga kami pun curiga dan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yang diketahui bernama IRWAN alias IWAN dan kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi dan saudara IRWAN alias IWAN mengakui dan menunjukkan bahwa barang bukti shabu tersebut di simpan atau di selipkan di tenda parkir Bar Oxy dan kemudian saksi pun langsung mengambil/menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu dan kemudian kamipun kembali melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN alias IWAN dan saudara IRWAN alias IWAN mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saudara ANDI FAJAR MILE alias ANCA dengan cara membelinya dan selanjutnya kami membawa saudara IRWAN alias IWAN ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi kami dari Terdakwa Irwan bahwa narkoba tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Irwan dari saudara Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa dari keterangan saudara Irwan tersebut kami melakukan pengembangan dan selang beberapa hari baru kami dapat menangkap dan mendapatkan Terdakwa Andi Fajar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Irwan, barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Irwan yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, Tisu dan Handphone sedangkan untuk Terdakwa Andi Fajar Alias Anca di dapatkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi warna hitam dan uang tunai Rp.721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya menangkap saja sisanya kami serahkan kepada penyidik;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada para Terdakwa ini bahwa mereka memiliki ijin tidak untuk menjual memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dan mereka menjawab tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat itu kami menangkap Irwan dahulu dan sendiri tidak ada Terdakwa Andi Fajar Alias Anca pada saat itu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Irwan dan di dapatkan dari Terdakwa Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa Uang tersebut milik Terdakwa Irwan yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa para Terdakwa ini melakukan transaksi narkoba jenis shabu ini Sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Untuk Terdakwa Andi Fajar Alias Anca kami tangkap beberapa hari kemudian karena dia daerah operasinya sering berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi dan petugas lainnya hanya sebatas menangkap kemudian kami serahkan kepada penyidik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat dari narkoba jenis shabu tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya bertugas menangkap para Terdakwa dilapangan;
- Bahwa isi chattingan tersebut Antara Terdakwa Irwan dan Andi Fajar;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa Irwan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa Andi Fajar Untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Irwan sempat ditanyakan beberapa kali ia memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut Dari pengakuannya sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ROY MARDOHAR NABABAN, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga langsung dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah Irwan dan juga Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 21.30 Wit, di Jalan. Samratulangi tepatnya di depan Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, yang mana saat itu Saksi dan rekan opsnal satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Samratulangi tepatnya di seputaran Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami menuju ke lokasi target untuk melakukan penyelidikan dan pemantaun dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 21.30 Wit kami melihat ada seseorang yang sedang menunggu di depan Bar Oxy sehingga kami pun curiga dan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yang diketahui bernama IRWAN alias IWAN dan kemudian dilakukan pengeledahan dan interogasi dan saudara IRWAN alias IWAN mengakui dan menunjukkan bahwa barang bukti shabu tersebut di simpan atau di selipkan di tenda parkir Bar Oxy dan kemudian saksi pun langsung mengambil/menemukan barang bukti 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu dan kemudian kamipun kembali melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN alais IWAN dan saudara IRWAN alias IWAN mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saudara ANDI FAJAR MILE alias ANCA dengan cara membelinya dan selanjutnya kami membawa saudara IRWAN alias IWAN ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasilinterogasi kami dari Terdakwa Irwan bahwa narkoba tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Irwan dari saudara Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa dari keterangan saudara Irwan tersebut kami melakukan pengembangan dan selang beberapa hari baru kami dapat menangkap dan mendapatkan Terdakwa Andi Fajar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan nartika jenis shabu, Tisu dan Handphone sedangkan untuk Terdakwa Andi Fajar Alias Anca di dapatkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi warna hitam dan uang tunai Rp.721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya menangkap saja sisanya kami serahkan kepada penyidik;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bahwa mereka memiliki ijin tidak untuk menjual memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami menangkap Irwan dahulu dan sendiri tidak ada Terdakwa Andi Fajar Alias Anca pada saat itu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Irwan dan di dapatkan dari Terdakwa Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa Uang tersebut milik Terdakwa Irwan yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Andi Fajar Alias Anca;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ini melakukan transaksi narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk Terdakwa Andi Fajar Alias Anca kami tangkap beberapa hari kemudian karena dia daerah operasinya sering berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi dan petugas lainnya harus sebatas menangkap kemudian kami serahkan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irwan Alias Iwan

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 21.30 Wit, Jalan. Samratulangi tepatnya di depan Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit yang mana saat itu saya sedang berada di terminal pasar bersama dan kemudian saudara ANCA menghubungi saya via handphone dengan mengatakan "ada ini (shabu)" dan kemudian saya jawab "berapa" dan dijawab saudara ANCA "Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saya kembali menjawab "iya, nanti saya ambil, nanti saya ambilnya dimana" dan kemudian dijawab saudara ANCA "nanti saya telpon baru kamu datang ambil" dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan dan saya melanjutkan aktifitas saya dan pada pukul 19.00 Wit yang mana saat itu saya masih di terminal pasar bersama kemudian saudara ANCA kembali menghubungi saya via handphone dengan mengatakan "datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak" dan kemudian saya jawab "iya tunggu sudah saya jalan" dan kamipun mengakhiri pembicaraan atau menutup telpon dan kemudian sayapun menuju ketepat dimaksud yaitu kampung salak dengan menggunakan motor yang mana menempuh perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit dan setiba saya di kampung salak dekat mesjid kemudian saya menghubungi saudara ANCA dengan mengatakan "saya sudah ada di kampung salak dekat mesjid" dan dijawab saudara ANCA "kedepan sedikit saya ada jongkok di pinggir jalan" dan kemudian sayapun kedepan sesuai dengan saudara ANCA sampaikan dan kemudian saya bertemu dengan saudara ANCA di samping mesjid dan selanjutnya sayapun langsung menyerahkan uang Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ANCA dan saudara ANCApun menerima uang tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saya dan kemudian saya menerima dan selanjutnya pergi meninggalkan saudara ANCA dan kembali kerumah khost saya di Jalan. Samratulangi kampung baru, Kota Sorong dan setiba saya di rumah khost saya kemudian 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut saya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian saya membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya diatas lemari pakaian saya dan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu saya masih di rumah kost saya dan kemudian saudara ADNAN menghubungi saya via handphone dengan mengatakan “ada barang (shabu) kah” dan saya jawab “ada, kamu mau yang berapa ada yang 500 (lima ratus ribu) dan ada yang 1.000.000 (satu juta rupiah)” dan kemudian saudara ADNAN mengatakan “yang 500 (lima ratus ribu) saja” dan kemudian saya kembali mengatakan “kapan kamu mau ambil” dan dijawab saudara ADNAN “sekarang” dan kemudian sayapun mengatakan kepada saudara ADNAN “nanti ketemu di depan Bar Oxy” dan kemudian saudara ADNANpun mengatakan “iya” dan pada pukul 10.00 Wit sayapun pergi sambil membawa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu menuju ke depan bar Oxy dan setelah tiba di depan Bar Oxy kemudian saya menyelipkan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di tenda parkir Bar Oxy dan kemudian saudara ADNAN menelpon saya dengan mengatakan “saya sudah di jalan ini” dan tidak lama kemudian saya dan saudara ADNANpun bertemu dan selanjutnya saya pun pergi mengambil 1 (satu) bungkus palstik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya saya selipkan di tenda parkir Bar Oxy dan kemudian saya menyerahkan kepada saudara ADNAN dan saudara ADNANpun langsung memberikan saya uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian kamipun pergi dari tempat tersebut setelah selesai melakukan transaksi shabu dan sayapun pulang kerumah khost saya dan pada pukul 19.00 Wit yang mana saat itu saya sedang berada di rumah khost saya kemudian saudara ADNAN kembali menghubungi saya via handphone dengan mengatakan “mau ambil lagi yang sisa yang tadi” dan kemudian saya jawab “iya masih ada” dan kemudian dijawab lagi saudara ADNAN “nanti kalau saya dekat-dekat Oxy saya telpon lagi” dan kemudian saya jawab “iya sudah” dan sekitar pukul 21.00 Wit saudara ADNAN kembali menghubungi saya via handphone dengan mengatakan “saya sudah dekat Oxy” dan kemudian saya jawab “saya sudah di Oxy” dan tidak lama kemudian atau menunggu sekitar 15 (lima belas menit) kemudian saudara ADNAN datang dan kemudian saya mengatakan kepada saudara ADNAN mana uangnya dan di jawab saudara ADNAN “saya lupa bawa uang, kamu tunggu dulu saya pergi ambil uang dulu” dan kemudian saudara ADNANpun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan selanjutnya menunggu di depan oxy dan berselang beberapa menit kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saya dan melakukan interogasi dan saya pun langsung menunjukan tempat dimana saya menyimpan shabu tersebut yaitu ditenda parkir oxy yang saya slip ditenda tersebut dan kemudian petugas mengambil shabu tersebut dan membawa saya dan barang bukti shabu tersebut ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dan setelah tiba di kantor satres narkoba saya kembali dilakukan interogasi dan saya mengakui bahwa shabu tersebut saya dapat dari saudara ANCA yang berdomisili di kampung salak;

- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa Irwan Alias Iwan;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa Irwan Alias Iwan serahkan kepada saudara Andi Fajar untuk ditransfer melalui BRI Link;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan Terdakwa Irwan Alias Iwan simpan di depan Oxy dan saya selipkan di balik tenda;
- Bahwa Terdakwa Irwan Alias Iwan hanya dimintai tolong saudara Adnan untuk mencarikan barang tersebut dan memberikannya kepada saudara adnan;
- Bahwa dari 2 (dua) bagian tersebut sudah diambil 1 (satu) bungkus oleh saudara Adnan sedangkan masih tersisa 1 (satu) bagian yang diambil oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa uang tersebut dikirim melalui BRI link, Uang tersebut dikirimkan langsung ke rekening saudara Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa I yang memesan barang tersebut karena dimintai tolong oleh saudara Adnan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa II Andi Fajar Mile Alias Anca

- Bahwa Terdakwa mengerti dihubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa I seminggu sebelum Terdakwa I ditangkap oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar pukul 21.30 Wit, Jalan. Samratulangi tepatnya di depan Bar OXY, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1,200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya disini hanya sebagai orang yang mengenalkan Terdakwa I kepada saudara Ibrahim dimana saat itu Terdakwa I bertemu dengan saya disuatu cafe dan meminta tolong kepada saya untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis shabu karena ada teman dari Terdakwa I yang juga sedang mencari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saya baru kali ini saja karena dimintai tolong oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tahu uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan langsung ke rekening milik saudara Ibrahim;
- Bahwa Saya mengenal saudara Ibrahim karena saat itu saya dengan dia sama-sama yang datang ke kota sorong namun saat ini dia sudah pulang kembali ke makassar dan menikah serta tidak kembali lagi ke sorong dan selain itu saya juga tahu bahwa saudara Ibrahim adalah seorang pemakai sehingga pada saat Terdakwa I menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut saya langsung menghubungi saudara Ibrahim;
- Bahwa saya memesan barang tersebut karena dimintai tolong oleh Terdakwa I dan tidak ada niat saya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Tidak, saya sangat menyesal dan saya berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 085267075778;
- 1 (satu) lembar tissue;
- Uang tunai sebesar Rp721.000- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1(satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor GSM 082397520006.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di depan Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong telah melakukan, penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jalan Samratulangi tepatnya di seputaran Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba pergi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT;
- Bahwa pada saat itu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba melihat ada seorang yang sedang menunggu di depan Bar OXY sehingga Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba merasa curiga dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan interogasi mengaku adalah Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa I menunjukan barang bukti shabu yang disimpan atau diselipkan di tenda parkir Bar OXY lalu Saksi ABDULLAH langsung mengambil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA dengan cara membelinya. lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba membawa shabu dan Terdakwa I ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Malibela Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kkota Sorong atau tepatnya di KPR Malibela dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dan uang tunai Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa II, lalu Terdakwa II dibawa ke kantor satres narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui telah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa I IRWAN alias IWAN sedang berada di terminal pasar bersama lalu Terdakwa II ANDI FAJAR MILE alias ANCA menghubungi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I via handphone dengan Terdakwa II mengatakan “ada ini (shabu)” dan kemudian Terdakwa I jawab “berapa” dan dijawab Terdakwa II “Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)” dan kemudian Terdakwa I kembali menjawab “iya, nanti saya ambil, nanti saya ambilnya dimana” dan kemudian dijawab Terdakwa II “nanti saya telpon baru kamu datang ambil”. Lalu Terdakwa II menghubungi saudara IBRAHIM (DPO) yang berada di Makassar dengan Terdakwa II mengatakan “bisa ambillah (shabu)”, dan dijawab oleh Saudara IBRAHIM “sabar, saya tanyakan dulu teman saya yang ada disana” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “iya sudah” kemudian Saudara IBRAHIM mengirimkan Nomor Rekening dan selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Nomor Rekening Saudara IBRAHIM kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saudara IBRAHIM, lalu Saudara IBRAHIM mengatakan “iya tunggu alamat” dan beberapa menit kemudian Saudara IBRAHIM menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “nanti kamu ambil di tembok dekat lapangan hocky” dan Terdakwa II mengatakan “iya sudah” lalu Terdakwa II pergi ke tembok berlin dekat lapangan hocky untuk mengambil shabu yang dibungkus tissue. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I yang masih berada di terminal pasar bersama dihubungi oleh Terdakwa II via handphone dengan Terdakwa II mengatakan “datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak” dan kemudian Terdakwa I jawab “iya tunggu sudah saya jalan”, lalu Terdakwa I pergi ke daerah kampung salak dengan menggunakan motor dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan Terdakwa I mengatakan “saya sudah ada di kampung salak dekat mesjid” dan Terdakwa II menjawab “kedepan sedikit saya ada jongkok di pinggir jalan” lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di dekat mesjid dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, Lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke rumah kost Terdakwa I di Jalan. Samratulangi kampong baru, Kota Sorong. Kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya di atas lemari pakaian Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkoba dari Pegadaian nomor : 391/11640/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh JOHN N TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,08 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA PAPUA No. LAB : 119/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HERLIA, S. Si, 2. ORLANDO BANJARNAHOR, S.T., 3. FATHUR ROZZI, SHI., MH. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0079/NNF/XII/2021	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0079/NNF/XII/2021, berupa berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Unsur turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung maksud adalah siapa/orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi membenarkan, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I termasuk diantaranya Shabu/Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di depan Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong telah melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsial satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jalan Samratulangi tepatnya di seputaran Bar OXY Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsial satresnarkoba pergi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba melihat ada seorang yang sedang menunggu di depan Bar OXY sehingga Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba merasa curiga dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan interogasi mengaku adalah Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa I menunjukan barang bukti shabu yang disimpan atau diselipkan di tenda parkir Bar OXY lalu Saksi ABDULLAH langsung mengambil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA dengan cara membelinya. lalu Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba membawa shabu dan Terdakwa I ke kantor satres narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY dan tim opsnel satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Malibela Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kkota Sorong atau tepatnya di KPR Malibela dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dan uang tunai Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa II, lalu Terdakwa II dibawa ke kantor satres narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui telah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa I IRWAN alias IWAN sedang berada di terminal pasar bersama lalu Terdakwa II ANDI FAJAR MILE alias ANCA menghubungi Terdakwa I via handphone dengan Terdakwa II mengatakan "ada ini (shabu)" dan kemudian Terdakwa I jawab "berapa" dan dijawab Terdakwa II "Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa I kembali menjawab "iya, nanti saya ambil, nanti saya ambilnya dimana" dan kemudian dijawab Terdakwa II "nanti saya telpon baru kamu datang ambil". Lalu Terdakwa II menghubungi saudara IBRAHIM (DPO) yang berada di Makassar dengan Terdakwa II mengatakan "bisa ambillah (shabu)", dan dijawab oleh Saudara IBRAHIM "sabar, saya tanyakan dulu teman saya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disana” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “iya sudah” kemudian Saudara IBRAHIM mengirimkan Nomor Rekening dan selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Nomor Rekening Saudara IBRAHIM kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saudara IBRAHIM, lalu Saudara IBRAHIM mengatakan “iya tunggu alamat” dan beberapa menit kemudian Saudara IBRAHIM menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “nanti kamu ambil di tembok dekat lapangan hocky” dan Terdakwa II mengatakan “iya sudah” lalu Terdakwa II pergi ke tembok berlin dekat lapangan hocky untuk mengambil shabu yang dibungkus tissue. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I yang masih berada di terminal pasar bersama dihubungi oleh Terdakwa II via handphone dengan Terdakwa II mengatakan “datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak” dan kemudian Terdakwa I jawab “iya tunggu sudah saya jalan”, lalu Terdakwa I pergi ke daerah kampung salak dengan menggunakan motor dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan Terdakwa I mengatakan “saya sudah ada di kampung salak dekat mesjid” dan Terdakwa II menjawab “kedepan sedikit saya ada jongkok di pinggir jalan” lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di dekat mesjid dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, Lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke rumah kost Terdakwa I di Jalan. Samratulangi kampong baru, Kota Sorong. Kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya di atas lemari pakaian Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor : 391/11640/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOHN N TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Sorong dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil wama bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA PAPUA No. LAB : 119/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. HERLIA, S. Si, 2. ORLANDO BANJARNAHOR, S.T., 3. FATHUR ROZZI, SHI., MH. selaku

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0079/NNF/XII/2021	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0079/NNF/XII/2021, berupa berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

3. Unsur turut serta

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA yang mana dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa I IRWAN alias IWAN sedang berada di terminal PASAR BERSAMA, lalu Terdakwa II ANDI FAJAR MILE alias ANCA menghubungi Terdakwa I via handphone untuk membeli shabu dengan harga “Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” Lalu Terdakwa II menghubungi saudara IBRAHIM (DPO) yang berada di Makassar untuk meminta dikirimkan shabu dan Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saudara IBRAHIM, lalu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IBRAHIM akan memberikan shabu lalu Terdakwa II pergi ke tembok berlin dekat lapangan hocky untuk mengambil shabu yang dibungkus tissue. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I yang masih berada di terminal pasar bersama dihubungi oleh Terdakwa II via handphone dengan Terdakwa II mengatakan “datang sudah ambil di dekat rumah di kampung salak” dan kemudian Terdakwa I jawab “iya tunggu sudah saya jalan”, lalu Terdakwa I pergi ke daerah kampung salak dengan menggunakan motor dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di dekat mesjid dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, Lalu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan kembali ke rumah kost Terdakwa I di Jalan. Samratulangi kampung baru, Kota Sorong. Kemudian Terdakwa I membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I membungkusnya dengan kertas rokok kemudian menyimpannya di atas lemari pakaian Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut “Unsur turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pidana ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu terdapat pidana penjara dan Denda yang harus dijatuhkan secara bersamaan, dengan demikian kepada Para Terdakwa tersebut selain dijatuhi pidana Penjara maka haruslah dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil wama bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Vivo wama biru dengan nomor GSM 085267075778;
- 1 (satu) lembar tissue;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp721.000- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi wama hitam dengan nomor GSM 082397520006;

Merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyal;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN dan Terdakwa II ANDI FAJAR MILE Alias ANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil wama bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo wama biru dengan nomor GSM 085267075778;
 - 1 (satu) lembar tissue;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi wama hitam dengan nomor GSM 082397520006;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2022, oleh Kami M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bemadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H